



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 62 / PID / 2020 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NATALIA LAMBANSIANG alias TALIB**
Tempat lahir : Lebo
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik :

- Ditangkap tanggal 21 Desember 2019;
- Ditahan sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

3. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 62/PID/2020/PT MND tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/PID/2020/PT MND tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca tuntutan pidana **Nomor Reg.Perkara : PDM-I-07/SANGIHE/04/2020 tertanggal 01 Juli 2020** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NATALIA LAMBANSIANG alias TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NATALIA LAMBANSIANG alias TALIB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap menahan terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengaku salah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2020 **Nomor Reg Perkara PDM -1-07/SANGIHE/04/2020** yang isinya berbunyi sebagai berikut;

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NATALIA LAMBANSIANG alias TALIB**, pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir pantai kampung Lebo Lindongan III Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya dibelakang rumah Kel. Kabanaran – Mamangkey atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan terbit pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **dengan sengaja dan dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 62/PID/2020/PT MND
tentang permohonan persidangan nyawa MEIYER ALWIN GARING alias OPO
TANE sebagaimana dalam kutipan akta kematian Nomor 7103-KM-22102019-0001,
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl Sangihe, perbuatan tersebut
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di Posko Kampanye
dikompleks Pendalehokang tepatnya di Kampung Lebo Kec. Manganitu Kab. Kepl.
Sangihe, terdakwa mendapatkan penghinaan dari Korban MEIYER ALWIN GARING alias
OPO TANE dengan mengatakan "saya (terdakwa) di kampung Lebo ini hanya diberi
makan, minum dan rokok oleh korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE".
mendengar penghinaan tersebut, terdakwa memukul tiang pos yang ada, dan korban
juga tersalut emosinya, Kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban
MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE.

Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 20 Oktober 2019, terdakwa berada
di pantai lebo, duduk di kursi lalu melihat korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO
TANE sudah dalam keadaan tertidur di pantai. Saat itu ada saksi ROMI DIANSAPARE
LAHOSE alias FERI mengajak terdakwa untuk melanjutkan mengkonsumsi miras jenis
cap tikus di pos, kemudian terdakwa menjawab "io nanti baku iko" yang artinya "iya,
nanti mengikut". kemudian terdakwa ikut berjalan di belakang saksi ROMI DIANSAPARE
LAHOSE alias FERI, dan setelah berjalan beberapa meter terdakwa berbalik ke arah
tempat korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE berada.

Bahwa Sesampainya di tempat korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE
terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban MEIYER ALWIN GARING
alias OPO TANE dikarenakan terdakwa mengingat permasalahan yang terdakwa dan
korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE alami beberapa hari sebelumnya.
Saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian mulut
korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE secara berkali – kali dengan
menggunakan kedua tangan kanan dan kiri terdakwa setelah itu terdakwa juga
menginjak – injak wajah korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE secara
berkali – kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa
mengambil pasir dengan kedua tangan terdakwa dan melemparkan/menghamburkan
pasir tersebut kearah wajah korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE secara
berulang sampai wajah korban sudah tertutupi oleh pasir.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban MEIYER ALWIN GARING
alias OPO TANE mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum
Nomor : 353/VER-PKM/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh
Kepala Puskesmas Manganitu dr. POLIDENG M. DALAWIR dengan hasil pemeriksaan
luar sebagai berikut:

- korban berada dalam keadaan tidak bernafas, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba,
tercium bau alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan mahkamahagung.go.id~~

- wajah lebam, hidung dan mulut mengeluarkan darah bila digoyang
- terdapat lebam di mata kanan ukuran diameter 4 cm;
- terdapat luka gores diwajah kanan ukuran panjang x lebar 12 cm x 9cm;
- tulang hidung bergeser ke kanan ukuran 1 cm;
- luka lecet dikelopak bawah mata kiri ukuran panjang x lebar 1,5 cm x 0,3 cm;
- terdapat tinja

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul dan tekanan hebat diwajah bagian kiri yang menyumbat jalan napas

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **NATALIA LAMBANSIANG alias TALIB**, pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair, **dengan sengaja merampas nyawa MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE sebagaimana dalam kutipan akta kematian nomor 7103-KM-22102019-0001, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl Sangehe**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa berada di pantai lebo, kemudian melihat korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE sudah dalam keadaan tertidur di pantai, dan di tempat korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE tertidur tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE dengan cara memukul bagian mulut korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri terdakwa setelah itu terdakwa juga menginjak-injak wajah korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE secara berkali-kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa mengambil pasir dengan kedua tangan terdakwa dan melemparkan/menghamburkan pasir tersebut kearah wajah korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE secara berulang sampai wajah korban sudah tertutupi oleh pasir;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/VER-PKM/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Manganitu dr. POLIDENG M. DALAWIR dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- korban berada dalam keadaan tidak bernafas, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, tercium bau alkohol;
- wajah lebam, hidung dan mulut mengeluarkan darah bila digoyang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat lebam di mata kanan ukuran diameter 4 cm;
- terdapat luka gores diwajah kanan ukuran panjang x lebar 12 cm x 9cm;
- tulang hidung bergeser ke kanan ukuran 1 cm;
- luka lecet dikelopak bawah mata kiri ukuran panjang x lebar 1,5 cm x 0,3 cm;
- terdapat tinja

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul dan tekanan hebat diwajah bagian kiri yang menyumbat jalan napas.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NATALIA LAMBANSIANG alias TALIB**, pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Kesatu Primair, ***penganiayaan yang menyebabkan kematian MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE sebagaimana dalam kutipan akta kematian Nomor 7103-KM-22102019-0001, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl Sangehe***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa berada di pantai lebo, kemudian melihat korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE sudah dalam keadaan tertidur di pantai, dan di tempat korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE tertidur tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE dengan cara memukul bagian mulut korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri terdakwa setelah itu terdakwa juga menginjak-injak wajah korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE secara berkali-kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban MEIYER ALWIN GARING alias OPO TANE mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/VER-PKM/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Manganitu dr. POLIDENG M. DALAWIR dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- korban berada dalam keadaan tidak bernafas, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, tercium bau alkohol;
- wajah lebam, hidung dan mulut mengeluarkan darah bila digoyang;
- terdapat lebam di mata kanan ukuran diameter 4 cm;
- terdapat luka gores diwajah kanan ukuran panjang x lebar 12 cm x 9cm;
- tulang hidung bergeser ke kanan ukuran 1 cm;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 62/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no 62/PID/2020/PT MND
- jika recek dikelopar bawah mata kiri ukuran panjang x lebar 1,5 cm x 0,3 cm;

- terdapat tinja

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul dan tekanan hebat diwajah bagian kiri yang menyumbat jalan napas.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi **putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 Juli 2020 dalam perkara Nomor : 28/Pid.B/2020/PN Thn** yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NATALIA LAMBANSIANG alias TALIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah Rp.3000, (tiga ribu rupiah);

Memperhatikan akan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid.B/2020/PN Thn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum sekarang Pembanding telah mengajukan permintaan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 Juli 2020 Nomor 28/Pid.B/2020/PN Thn diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;

Memperhatikan pula akan Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sekarang Terbanding, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.B/2020/PN Thn;

Memperhatikan juga akan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta/Pid.B/2020/PN Thn, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/PID/2020/PT MND tanggal 3 Agustus 2020 dengan sekam dan patut sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pid.B/2020/PN Thn;

Memperhatikan selanjutnya akan Surat Keterangan Tidak Memasukkan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020, Nomor 28/Akta Pid.B/2020/PN Thn;

Mengingat akan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN Thn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang memberi kesempatan masing-masing kepada Pemanding dengan Relas tertanggal 27 Juli 2020 dan kepada Terbanding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya tertanggal 24 Juli 2020 untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tahuna dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding a quo secara *yuridis formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada Memori Bandingnya tertanggal 29 Juli 2020 yang terdiri 6 (enam) halaman pada pokoknya mengemukakan alasan bandingnya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 15 Juli 2020 atas nama terdakwa Natalia Lambansiang alias Talib, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) KUHAP dimana hal tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 yaitu mengharuskan Hakim berkewajiban dalam putusannya mencantumkan alasan-alasan yang lengkap (*motivering pilcht*) didalam pertimbangannya yaitu;
 - Bobot dari tindak pidana yang dilakukan;
 - Segala hal ihwal yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Akibat yang ditimbulkan kepada korban atau masyarakat;
2. Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan dalam fakta persidangan Majelis Hakim dalam putusannya kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum;
3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Natalia Lambansiang alias Talib dalam pertimbangannya menganggap perbuatan terdakwa Natalia Lambansiang Talib memenuhi unsur dakwaan alternative kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP dikarenakan perbuatan pemukulan, menginjak wajah korban dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 62/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengemukakan dengan pasir yang dilakukan terdakwa menyebabkan korban merasa sakit, sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap terdakwa ketika itu masih merasa sakit hati dan ketika terdakwa melihat korban tertidur timbul niat terdakwa untuk melampiaskan sakit hatinya;
5. Bahwa sehingga dari pertimbangannya Majelis Hakim menganggap unsur dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi;
6. Bahwa sebagaimana fakta di dalam persidangan yang mana telah didengar keterangan dari pada saksi Abner Hoffman Garing alias Nane, saksi Romi Diansapare Lahose alias Feri, saksi Andarias Makangiras alias Ara Anda, saksi Johan Christian Papuko alias Jho, saksi Yongki Alexander Kansil alias Ongkel, ahli Polideng Markus dalawir dan terdakwa Natalia Lambansiang alias Talib;
7. Bahwa dengan demikian telah menggambarkan dengan jelas, jika perbuatan terdakwa Natalia Lambansiang alias Talib yaitu telah dengan sengaja dan rencana rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Meiyer Alwin Garing alias Opo Tane;
8. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dengan ini kami Penuntut Umum perkara aquo mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan Memori Banding yang kami ajukan dan menyatakan Natalia Lambansiang alias Talib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana-rencana terlebih dahulu merampas orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dan menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada sidang hari Rabu tanggal 01 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 15 Juli 2020 dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tertanggal 29 Juli 2020, termasuk juga alat bukti terhadap perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa *Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat* dengan alasan - alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP dakwaan Kedua maupun dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP dakwaan Kesatu Primair adalah dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun berbentuk *Alternatif Subsidiaritas* yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan Kesatu

Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
Subsidaair melanggar Pasal 338 KUHP;
A t a u

Dakwaan Kedua

melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk *Alternatif Subsidiaritas* maka Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair begitu seterusnya:

DAKWAAN KESATU PRIMAIR

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa MEIYER ALWIN GARING Alias OP0 TANE sebagaimana dalam kutipan Akte Kematian Nomor 7103-KM-22102019-0001 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti atau barang bukti dan keterangan terdakwa sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian (fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum), maka perbuatan dan suasana serta keadaan yang meliputi terdakwa dalam kejadian perkara ini adalah sebagai;

Saksi 1. ABNER HOFFMAN GARING Alias NANE, Saksi 2. ANDARIAS MAKANGIRAS Alias ARA ANDA, Saksi 3. YONGKI ALEXANDER KANSIL Alias ONGKI. Saksi 4. JOHANCHRISTIAN PAPUKO Alias JHO, Saksi 5. ROMI DIANSAPARE LAHOSE Alias FERI, Saksi Ahli POLINDENG MARKUS DALAWIR serta Keterangan Terdakwa bahwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 20 oktober 2019 bertempat dipinggir pantai Kampung lebo Lindongan III Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe pada waktu itu mengadakan acara bakar-bakar ikan dan minum minuman keras cap tikus korban sudah mabok dan terdakwa ada pada acara tersebut dan korban tidur dipantai dan dibelakang korban ada terdakwa dan korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi bagian kepala tertimbun dengan pasir dan bagian wajah, pipi dan mulut terdapat luka yang mengeluarkan darah dan korban sudah meninggal dunia, terdakwa melakukannya dengan cara memukul korban dengan kedua tangan berkali-kali dibagian wajah korban dan menginjak-injak wajah korban menggunakan kaki kanan dan menghamburkan wajah korban dengan pasir pantai yang diambil menggunakan tangan, pada saat korban sedang tidur ketika terdakwa dipanggil untuk ikut minum cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/VER-PKM/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 atas Nama Meiyer Alwin Garing Alias Opo Tane yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Manganitu Dr. Polideng M. Dalawir dan sebelumnya antara terdakwa dan korban memiliki masalah sempat bertengkar/berkelahi karena korban menghina terdakwa dan setelah kejadian itu sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terpenuhi tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP yang unsur Esensial dari tindak pidana dari ketentuan Pasal 340 KUHP maka dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Unsur – Unsur Pasal 340 KUHP

- Sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
- Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Ad.1. Sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa hilangnya *jiwa Meiyer Alwin Garing Alias Opo Tane (korban)* adalah telah diketahui umum sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sengaja itu ada melekat pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan, baik sengaja sebagai tujuan, berinsyaf kepastian atau berinsyaf kemungkinan yang semuanya dapat disimpulkan dari situasi dan keadaan yang meliputi pelaku perbuatan, termasuk alat yang dipergunakan dan sasaran yang dikenai perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas (*Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum*) dari situasi dan keadaan yang meliputi terdakwa adalah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang ditujukan untuk atau yang dapat memastikan atau memungkinkan hilangnya jiwa korban *Meiyer Alwin Garing Alias Opo Tane* dengan cara terdakwa sebelumnya, melihat korban sedang tidur terlentang dipinggir pantai sudah dalam keadaan mabuk berat, kemudian timbul niatnya dan terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali kearah wajah korban, dan kemudian menginjak-injak wajah korban dengan kaki kanan dan menghamburkan wajah korban dengan pasir pantai yang diambil menggunakan tangannya, akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia karena kegagalan pernafasan adalah merupakan unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan demikian adanya unsur sengaja menghilangkan jiwa orang lain (*dalam perkara ini Jiwa Meiyer Alwin Garing Alias Opo Tane*) adalah ternyata terpenuhi adanya pada diri terdakwa;

Ad.2. Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur;

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) syarat atau unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata berdiri sendiri mengenai waktunya kapan yang pastinya bahwa terdakwa pernah bertengkar dengan korban dan permasalahannya juga tidak diketahui oleh saksi-saksi tersebut dan ternyata korban ini suka mabuk-mabukan dan suka mencari masalah pada orang lain selanjutnya masalah antara terdakwa dengan korban sudah diselesaikan dan saling memaafkan dan pada saat kejadian hari Minggu tanggal 20 oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita ketika terdakwa ke pantai kampung Lebo terdakwa dipanggil untuk ikut minum cap tikus (minuman beralkohol) dan disana ada korban dalam keadaan mabuk berat yang sedang tertidur terlentang diatas pasir, kemudian timbul niat terdakwa membunuh korban dan pada saat itu juga terdakwa dalam keadaan mabuk dan lanjut minum cap tikus lagi dan perbuatan terdakwa lakukan dengan cara memukul korban Meiyer Alwin Garing Alias Opo Tane dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali kearah wajah korban dan menginjak-injak wajah korban dengan kaki kanan dan menghamburkan kewajah korban dengan pasir pantai yang diambil dengan menggunakan tangannya, akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia karena kegagalan pernafasan adalah bukan merupakan unsur tindak pidana direncanakan terlebih dahulu dalam dakwaan kesatu Primair tersebut. Dengan demikian adanya unsur direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain (*dalam perkara ini Meiyer Alwin Garing Alias Opo Tane*) adalah ternyata tidak terpenuhi adanya pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair;

DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana "***dengan sengaja merampas nyawa Meiyer Alwin Garing Alias Opo Tane sebagaimana dalam kutipan Akte Kematian Nomor 7103-KM-22102019-0001 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP;

Menimbang, bahwa uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan Kesatu Primair adalah sama dengan uraian kejadian perkara dalam dakwaan Kesatu Subsidair, sepanjang unsur dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut diatas dengan demikian pertimbangan hukum tentang perbuatan dan suasana serta keadaan yang meliputi terdakwa dalam kejadian perkara yang diuraikan dalam surat dakwaan yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan persidangan yaitu yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti atau barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair diambil sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa terpenuhi tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pada Pasal 338 KUHP dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini'

Unsur Pasal 338 KUHP

- Barang siapa;
- Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Natalia Lambansiang Alias Talib sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu Primair, maka pertimbangan hukum pada dakwaan kesatu Primair tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada dakwaan Kesatu Subsidair, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dengan sengaja menghilangkan jiwa (dalam perkara ini jiwa Meiyer Alwin Garing Alias Opo Tane) adalah ternyata terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut telah terbukti dan terpenuhi dan dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan yang dapat mengecualikan dirinya dari pemidanaan, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya *dakwaan Kedua (Pasal 351 Ayat (3) KUHP)* tidak perlu lagi dipertimbangkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa *Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 15 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat lagi dipertahankan di tingkat banding dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;*

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan mengenai *hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan* yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia yang tentunya keluarganya merasa kehilangan dan menjadi beban moral yang sangat berat bagi yang ditinggalkannya;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa status terdakwa dalam tahanan untuk mendapatkan kepastian hukum maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan *Pasal 338 KUHP, Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum* serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 15 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NATALIA LAMBANSIANG Alias TALIB** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **NATALIA LAMBANSIANG Alias TALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, Oleh Kami **IMANUEL SEMBIRING, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **CHARLES SIMAMORA.S.H., M.H.** dan **STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu **WISTOF R. Z. WENDERSTEYT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

CHARLES SIMAMORA.S.H., M.H.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 62/PID/2020/PT MND